

SKRIPSI

**RESPONSIBILITAS WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN
KERJASAMA USAHA FRANCHISE UGIEE (ANALISIS
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NASRULLA
NIM: 19.2200.093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**RESPONSIBILITAS WANPRESTASI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA
FRANCHISE UGIEE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NASRULLA
NIM: 19.2200.093**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

Nama Mahasiswa : **Nasrulla**

NIM : **19.2200.093**

Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**


Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**

Nomor: 1670 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Dr. H. Suarning, M.Ag** (.....)

NIP : **19631122 199403 1 001**

Pembimbing Pendamping : **Muhammad Satar, M. M** (.....)

NIDN : **2011048203**

Mengetahui:



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian
Kerjasama Franchise UGIEE (Analisis Hukum
Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nasrulla

NIM : 19.2200.093

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Nomor : 1670 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

Muhammad Satar, M. M. (Sekertaris) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPONSIBILITAS WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA FRANCHISE UGIEE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Ayahanda Nasir dan Ibunda Wardah yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Muhammad Satar, M. M selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.


2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Abdul Hafid, M.Si. selaku Penasehat Akademik atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini.
5. Dr. Zainal Said, M.H. dan Siti Chaeriah Rasyid, M.M selaku Penguji I dan II atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
9. Untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan terkhusus kepada rekan mahasiswa angkatan 2019 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah SWT., berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 18 Juli 2024
12 Muharram 1446 H

Penulis



Nasrulla
NIM: 19.2200.093



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrulla
NIM : 19.2200.093
Tempat/Tgl. Lahir : 28 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Usama Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2024
12 Muharram 1446 H

Penulis



Nasrulla
NIM: 19.2200.093

ABSTRAK

Nasrulla, “*Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (dibimbing oleh H.Suarning dan Muhammad Satar).

Penelitian ini membahas tentang *Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* Rumusan Masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik akad kerjasama Franchise UGIEE di Kabupaten Pinrang? (2) Apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam praktik kerjasama di Franchise UGIEE? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam praktik kerjasama di Franchise UGIEE?

Adapun metode yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan *field research* sedangkan pendekatan penelitian yaitu studi kasus tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik akad kerjasama UGIEE! Boba & Tea ditandai dengan adanya tanda tangan kontrak atau perjanjian tertulis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang melakukan kerjasama. Perjanjian tersebut dilakukan setelah pihak calon mitra melakukan pembayaran atas paket usaha yang telah dipilih. Dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut, maka pihak tersebut resmi menjadi mitra Franchise UGIEE. (2) Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea adalah pihak franchisor tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pihak franchise menambahkan beberapa menu baru yang tidak ada di UGIEE! Boba & Tea Franchise. (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama franchise UGIEE Jika salah satu pihak dalam kontrak franchise melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan atau pemutusan kontrak.

Kata Kunci : *Franchise, Hukum Ekonomi Syariah, Responsibilitas, Wanprestasi,*

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis Dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik akad kerjasama franchise UGIEE di Kabupaten Pinrang.....	42
B. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Praktik Kerjasama Di Franchise UGIEE.....	51
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Kerjasama Di Franchise UGIEE	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Gambar
1.	Instrumen Penelitian
2.	Surat Permohonan Izin Penelitian
3.	Surat Izin Penelitian
4.	Surat Selesai Meneliti
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Wawancara



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ / اِيّ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social saling yang membutuhkan satu sama lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dan benar dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.¹

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengharuskan melakukan inovasi-inovasi, salah satunya inovasi di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi juga dapat menjadi tolak ukur perkembangan suatu negara. Dalam perkembangan ekonomi saat ini, salah satunya adalah bisnis waralaba. Bisnis waralaba akhir-akhir ini menjadi bisnis yang banyak dipilih masyarakat dengan harapan bisnis tersebut dapat dengan mudah dan cepat mendatangkan keuntungan.

Perjanjian waralaba adalah tindakan hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban para pihak. Melalui perjanjian waralaba, pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba untuk beroperasi sebagai mitra bisnis di bidang yang sama dimana merek dagang atau nama dagang digunakan dan hak kekayaan intelektual lainnya dengan tetap menjaga standar kualitas dan reputasi pewaralaba terkait penggunaan merek baranga dan/atau jasa diterima.

Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 1

manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan, (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan. Dalam bidang muamalah, salah satu akad yang dipelajari adalah akad ijarah yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²

Sewa-menyewa atau ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak boleh kurang sama sekali. Jadi dengan kata lain, akad sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.³

Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*musta'jir*) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Setiap manusia pasti selalu memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya manusia pasti akan berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Salah satunya adalah dengan bekerja, misalnya dengan berbisnis. Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur sewa menyewa. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisā'/4:29 berbunyi:

² An-Nawawi Imam, *Al-Majmu'' Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 24

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 33.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan memakan harta yang bathil, melaiikan Allah memerintahkan melakukan kegiatan perniagaan dengan cara sukarela. Adapun sistem sewa-menyewa di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan secara luas. Di Indonesia KHES menjadi pegangan bersama yang bisa menjadi “penengah” dan “penjelas” apa dan bagaimana seharusnya regulasi Ekonomi Syariah dilakukan. Dalam pasal 1548 KUH Perdata, mendefinisikan sewa menyewa sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Menurut pasal 404 KUH Perdata Islam, pengertian sewa menyewa adalah harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang.

Franchise adalah suatu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020), h. 76

penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa, dalam perikatan tersebut terdiri dari dua pihak yang saling mempunyai kepentingan.

Sistem *franchise* merupakan bentuk khusus dari sistem lisensi, karena dalam sistem franchise tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi dan/atau menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan cara pemasarannya dan keseluruhan dari sistem usaha milik franchisor yang mencakup merek, teknologi, serta pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha, metode, produksi serta kebutuhan untuk menunjang usaha. Berkembangnya bisnis waralaba tersebut penting kiranya bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian di antara masing-masing pihak untuk menghindari kelalaian ataupun persengketaan di kemudian hari. Para pihak yang membuat perjanjian diwajibkan untuk memahami isi perjanjian agar tidak adanya unsur ketidakadilan ataupun wanprestasi dengan apa yang telah disepakati serta memelihara hak dan kewajiban yang seimbang. Sebab, dalam praktiknya sering sekali dijumpai perjanjian ataupun kontrak dirasa berat sebelah dan kurang menguntungkan salah satu pihak.

Melihat dari perkembangan perusahaan minuman UGIEE yang memulai usahanya dari tahun 2018, dari kecil hingga sekarang memiliki banyak *outlet* yang tersebar di Sulawesi bahkan manjajaki pulau Kalimantan. Namun siapa sangka bahwa *outlet-outlet* yg tersebar sebagian besar hanya menyewa nama *brand* atau merek minuman UGIEE saja dengan cara membayar persen merek terhadap perusahaan UGIEE Indonesia dimuka dan diikuti pembelian bahan baku setiap saat diperusahaan.

Permasalahan yang terdapat dalam wanprestasi *franchise* UGIEE dimana ada beberapa yang bekerja sama dengan franchise UGIEE yang awalnya mereka memakai nama warlaba tersebut akan tetapi jika mereka sudah mengetahui resep dari

minuman atau makanan tersebut mereka membuka outlet atau toko sendiri dengan nama yang berbeda akan tetapi resep dari makanan dan minuman tersebut memakai resep dari *warlaba frinchise* UGIEE.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap akad wanprestasi dari *frinchise ugiie*, Apakah sudah sesuai syariah atau melanggar syariah Islam, dan bagaimana seharusnya perjanjian itu jika ada yang melanggar seperti permasalahan yang ada diatas. Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama *Franchise* UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad kerjasama *Franchise* UGIEE di Kabupaten Pinrang?
2. Apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam praktik kerjasama di *Franchise* UGIEE?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam praktik kerjasama di *Franchise* UGIEE?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang akan dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penellitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa logo UGIEE di kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui pengaruh terjadinya wanprestasi dalam praktik kerjasama di *Franchise* UGIEE.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam praktik kerjasama di *Franchise* UGIEE.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang penulis adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan masyarakat dalam memahami analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi persen sewa logo atau merek pada perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya di masa mendatang atau sebagai kajian pustaka.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem bagi Persen Sewa Logo atau Merek Produk pada Perusahaan (Studi Kasus Logo Minuman UGIEE Indonesia di Kabupaten Pinrang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti.⁵ Di bawah ini adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Haafidzulfikri yang berjudul Sistem Bisnis *Franchise* Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Prespektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui hukum bisnis franchise dalam hukum Islam dan penerapannya di Travelmie Puncaknya Jogja. Berdasarkan hasil penelitian ini manajemen Travelmie, sistem perjanjiannya yang terdapat pada beberapa pokok pasal yang secara rinci tidak terpenuhi oleh pihak pewaralaba (*franchisor*) maupun terwaralaba (*franchisee*), namun dalam prakteknya sepenuhnya dapat berjalan dan terlebih lagi tidak ada *royalty fee* atau kesepakatan sistem bagi hasil dari hasil penjualan produk tersebut. Aslinya untuk perjanjian secara komersial dalam bisnis waralaba (*franchise*) Travelmie, berkewajiban untuk membayar 5% dari total omset perbulan. Namun didalam akadnya kebijakan dari franchisor sendiri meniadakan klausul tersebut sehingga memberikan kebijakan menjadi *franchise* lepas dalam artian tidak diberatkan untuk membayar *royalty fee* kepada *franchise*.⁶

⁵ Titien Diah Soelistyarini, “*Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*,” Universitas Airlangga, 2013, h. 11

⁶ Haafidzulfikri, Sistem Bisnis Franchise Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Hukum Islam (Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Panji Waskita yang berjudul —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Kebab (Studi Kasus di Kantor Cabang Kebab Corner Serang). Adapun tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme kerjasama sistem franchise syariah di Kebab Corner cabang Serang. Kedua, Untuk Mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap sistem franchise syariah Kebab Corner di cabang Serang. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme kerjasama sistem franchise syariah di Kebab Corner memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh akan calon franchisee diantaranya adalah: Mengikuti presentasi bisnis Kebab Corner, mengisi formulir calon *franchisee* Kebab Corner, membayar *commitment fee*, *protect* lokasi strategis, melakukan survei dan fiksasi lokasi, training management pengelolaan outlet, menanda tanganani *agreement franchise*, melunasi sisa investasi, penyerahan berkas *franchise* (SOP, *software* keuangan, *pricelist* harga bahan baku), *training* karyawan, produksi outlet, penjadwalan opening outlet, dan grand opening. Kedua, sistem *franchise* syariah pada Kebab Corner cabang Serang bertentangan dengan konsep syirkah secara hukum Islam. Sistem *franchise* syariah Kebab Corner termasuk bentuk kerjasama syirkah uqud dalam bentuk syirkah inan. *Royalty fee* sebenarnya ada, akan tetapi dilakukan bersamaan dengan pembayaran *franchise fee*.⁷

Ketiga, Penelitian Maya Septi Cahyani skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 yang membahas tentang Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system bagi hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu

⁷ Muhammad Panji Waskita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Syariah Kebab (Study Kasus Di Kantor Cabang Kebab Corner Serang) (Serang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018).

Sribhawono menggunakan sistem *profit and loss sharing*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulannya, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya, tetapi berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai pada angsuran terakhir.⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Asri Hayyuuniarizka Wulandari, Suradi. S, dan Bambang Eko Sutrisno yang berjudul ||Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak di Dalam Perjanjian *Franchise* Seblak Duarr|. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui jenis perjanjian franchise Seblak Duarr dan mengetahui penerapan asas bebas berkontrak dalam perjanjian franchise Seblak Duarr, serta untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan perjanjian ini berpotensi memberatkan salah satu pihak walaupun telah memenuhi syarat sah perjanjian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian ini asas kebebasan berkontrak sangat berperan dalam membuat perjanjian dan menentukan isinya. Salah satu unsur penting dalam asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi.

⁸ Maya Septi Cahyani, Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Pada BRI Syariah KCP Sribawono (Metro: Skripsi, (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro), 2018).

Kebebasan untuk menentukan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya di dalam pembuatan perjanjian waralaba Seblak Duarr, dikarenakan perjanjian waralaba Seblak duarr adalah perjanjian yang berbentuk baku. Ciri yang sudah umum diketahui dalam perjanjian baku adalah hanya salah satu pihak yang menjadi penentu isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya berhak menyetujui / menolak perjanjian tersebut.⁹

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Munawaroh yang berjudul —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada bisnis waralaba produk The Poci di Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, menurut akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena terjadi penukaran dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan setelah terjadi jual beli sebab lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Kedua menurut penyelesaian wanprestasi perjanjian pada bisnis waralaba produk Teh Poci adalah dengan pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan diselesaikan dengan prinsip perdamaian. Sedangkan dari sisi pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan terwaralaba, pihak terwaralaba melanggar isi perjanjian yang telah disepakati dan pelanggaran tersebut termasuk dua kategori wanprestasi menurut

⁹ A.H Wulandari, S Suradi, and B.E Turisno, —Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr, | Dipenogoro Law Jurnal 10 No. 2 (2021).

hukum Islam pasal 36 yaitu melakukan yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang memang dalam perjanjian dilarang.¹⁰

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dimana penelitian sebelumnya berfokus pada praktik akad sewa pada rumah toko sistem pesanan sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem bagi persen sewa logo atau merek produk pada perusahaan minuman UGIEE Indonesia yang ada di Kabupaten Pinrang. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang praktik sewa.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara istilah, pengertian ekonomi islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi islam.¹¹ Secara *epistemology*, ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani ‘*oikonomia*’ yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut ‘*economies*’.¹²

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengomsumsinya disebut subsistem konsumsi

¹⁰ Lailatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Skripsi, Fakultas Syariah Agama Islam Negeri pomorogo, n.d.).

¹¹ Yusuf al- Qaradhwi, ‘*Norma dan Etika Syariah*’I, alih bahasa oleh: Ahmad Syathori (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 12

¹² Muhammad Rawasi Qal’a, ‘*Mahabis Fil Iqtishad Al-islamiya*’ (Kairo: Matba’ah al-Istiqomah, 2019), h. 14.

produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.¹³

Sedangkan secara *terminology* pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adakah ilmu tentang hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash al-Qur-an, al-hadis, *qiyas* dan *ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.¹⁴

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.²⁸ Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi ekonomi syariah, salah satunya dalam QS. An-Nahl/ 16: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

¹³ Yoyok Prasetyo, "Ekonomi Islam" (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 25.

¹⁴ Muhammad Abdul Manan, "Teori Dan Praktik Ekonomi Islam" (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), h. 56.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁵

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

2) Hadis

Hadis dan sunnah Setelah al-Qur'an, sumber ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber ini apabila di dalam al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang ekonomi tersebut.¹⁶ Sunnah (hadis) yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.

3) Ijma

Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ulama *ijtihad* umat Nabi Muhammad saw, sesudah wafatnya suatu masa, tentang suatu perkara 13 .¹⁷ *Ijma* adalah sumber yang ketiga, yang mana merupakan

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020). h. 251

¹⁶ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

¹⁷ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 61

14ias14m14lo baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-Quran dan hadis.¹⁸

4) *Ijtihad dan Qiyās*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.¹⁹

5) *Istihsan, Istislah dan Istishab*

Istihsan, istislah dan istishab adalah bagian dari pada sumber 14ias14 yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah :

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip —dimana ada manfaat, disitu ada resiko (*al-kharaj bi al-daman*).²⁰

2) Tidak Melakukan Penimbunan

¹⁸ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), h. 44.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 18.

²⁰ Idris, "*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*" (Jakarta: PublisherGroup, 2015), h. 20

Dalam menyimpan uang tanpa sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh dipergunakan. Dengan kata lain, Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.²¹

3) Tidak Monopoli

Dalam 15ias15m ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

4) *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur'ān mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.²²

6) Kejujuran (amanah)

²¹ Yoyok Prasetyo, "*Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: Aria Mandiri Groub, 2018), h.39

²² Idris, "*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*" (Jakarta: PublisherGroup, 2015), h. 11

Dengan demikian kejujuran (amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “*al-amīn*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.

7) Kebenaran (*al-ṣidqah*)

Kebenaran (*al-ṣidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan..

8) Kebebasan (*freewill*),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang 16ias mengeluarkan ide-ide, mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

9) Prinsip *al-mas’uliyah* (pertanggung jawaban),

yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas’uliyah alafrād*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama’*).

10) Prinsip *al-kifayah*,

tujuan pokok prinsip ini menurut adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

11) Prinsip kemaslahatan

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh.

12) Prinsip keseimbangan

Berbagai konsep transaksi dirumuskan dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep ekonomi syariah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.²³

2. Teori Ijarah

a. Pengertian Akad Sewa Ijarah

Ijarah yaitu imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan dan pahala. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai upah atau sewa.²⁴ Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwad*), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami dalam bentuk akad yaitu akad (kepemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan secara bahasa *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut ialah berupa jasa atau tenaga orang lain dan ialah pula manfaat yang bersal dari suatu barang/benda.²⁵

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Secara, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'i menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan manfaat tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam

²³ Ahmad Mustofa, "Terjemah Tafsir Al Maraghi" (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), h. 22.

²⁴ Delianorv "Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 48

²⁵ Nur Chamid "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Eknoomi Islam" (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 12.

waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Dengan definisi diatas, maka akad *alijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad ijarah terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.²⁶

d. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* diperbolehkan dalam 18ias18 islam berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah/ 2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

” Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah memperbolehkan akad ijarah dimana dicontohkan diperbolehkannya orang lain menyusui anaknya, dengan syarat memberi upah secara layak. Ayat diatas juga menjelaskan adanya jasa yang diberikan oleh orang lain yaitu berupa jasa menyusui.

Dalam QS. Al-Qashash/28:26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017). 122.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020). h. 27.

Terjemahnya:

“Dan seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”²⁸

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah, ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak as, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di *isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba.

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

اعطوا الأجرى أجره قبل أن جيف عرقو

Artinya :

“Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).²⁹

Maksud hadits diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ijarah merupakan suatu yang dibolehkan.

e. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 295 adalah:

- 1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa
- 2) *Mua'jir*/ pihak yang menyewakan
- 3) *Mu'ajur*/ benda yang diijarohkan
- 4) Akad

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020). h. 352.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), H. 246

Dalam rukun tersebut ada juga ketentuan syariahnya tentang akad *ijarah* antara lain:

- 1) Pelaku harus cakap dan baligh.
- 2) Objek akad³⁰

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat; termasuk syarat *al-Ijarah*, bukan rukunnya. Memenuhi rukun dan syarat *al-Ijarah* sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad, menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali, disyaratkan sudah baligh dan berakal
- b) Kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijarah*
- c) Manfaat yang menjadi obyek *al-Ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian harid.
- d) Obyek *al-Ijarah* itu diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak tercacat.
- e) Obyek *al-Ijarah* tersebut sesuatu yang diharamkan oleh syaraf.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewag.
- g) Obyek *ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakanh.
- h) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, dan yang bernilai harta
- i) Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa itu sejenis dengan manfaat yang disewa.³¹

³⁰ Sri Nurhayati, *AkuntansiSyari’ah di Indonesia*(Jakarta:Salemba Empat, 2009), h. 220.

³¹ Husain Insawan, “*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis: Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy*”, (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol 2,No1, Juni 2017.

Berdasarkan pendapat jumbuh para ulama, rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

- 1) Orang yang berakad (*aqid*)“orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berkadad maksudnya adalah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- 2) Sighat Akad *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu melakukan *ijab* dan *qabul* ialah: ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad *ijarah*.
- 3) Upah (*ujroh*) yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat yakni jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah dan uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang sewa, maka uang sewanya harus lengkap.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”³² Adapun rukun dan

³² Akhfad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 53-54.

syarat menurut fatwa DSN MUI No : 09/DSN/MUI/2000 terkait *ijarah*, penjelasannya sebagai berikut:

- a) *Sighat Ijarah*, yaitu *Ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberian sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* adalah manfaat dan barang sewa atau manfaat jasa dan upah.³³

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut ulama *fiqh* diperbolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang buruh rumah tangga, dan yang bersifat terikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh. Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak dan kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merk dagang, logo, dan sebagainya.³⁴

f. Pembagian *Ijarah*

Ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

³³ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/2000.

³⁴ Akhfad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 125

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Sewa menyewa merupakan praktik *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang diperbolehkan oleh Syariat untuk disewakan merupakan barang-barang muah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah yang ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauanya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.³⁵
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.

Upah mengupah disebut juga sebagai jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagai mana jual beli yang pembayarannya seketika itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan peranjianya. Namun jika ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai upah harus segera dibayarkan.³⁶

g. Berakhirnya perjanjian Sewa Menyewa (*al ijarah*)

1) Berakhirnya Akad Sewa Menyewa Menurut Ulama Fikih

- a) Objek yang disewakan hilang atau musnah.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa telah berakhir. Apabila yang disewakan itu adalah jasa

³⁵ Akhfad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 125

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama *fiqh*.

- c) Menurut ulama hanafiyah. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* atau sewa-menyewa menurut ulama Hanafiyah tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *ijarah* tidak menjadi batal dikarenakan wafatnya seseorang yang berakad, karena suatu manfaat yang didapatkan dalam sewa-menyewa menurut Jumhur ulama boleh diwariskan oleh ahli waris pihak yang berakad.
- d) Apabila ada *udzur* pada salah satu pihak.³⁷

2) Pengembalian Objek Sewa

Dengan berakhirnya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya sewa menyewa akan menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakannya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

- a) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak. Maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- b) Apabila objek sewanya diklasifikasikan sebagai objek barang yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007) h. 237

- c) Jika yang menjadi objek sewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.³⁸

Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah akan *lazim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya *udzur*, secara hukum asal, *fasakh* bukanlah termasuk dalam memnuhi akad. Sedangkan menurut mayoritas (*jumhur*) ulama, *ijarah* adalah akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad *lazim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. Selain itu, karena akad *ijarah* adalah akad terhadap manfaat maka ia mirip dengan nikah. Dan, karena ia adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) maka tidak dapat dibatalkan seperti jual beli.³⁹

3. Teori *Syirkah*

Menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.⁴⁰

Menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*, sebagai berikut:

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2018), h. 77.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Jakarta: darul fikr, 2011), h. 410.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanfiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa musyarakah disebut pula dengan *syirkah* yang artinya bersekutu atau bekerjasama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan *cooperation* atau koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut.⁴¹

Menurut Dewan Syariah Nasional, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴²

Berpijak dari pendapat yang dikemukakan para ulama di atas, musyarakah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Zuhaili, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu

⁴¹ Trimulato, "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM", Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan

⁴² Muhamad Asro, Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90.

yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau *syirkah* adalah *mubah* (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya.⁴³

Syirkah hukumnya jaiz (*mubah*), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa taqirir (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara *syirkah* dan Nabi membenarkannya.

Syirkah boleh dilakukan antar sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi usahanya tidak diharamkan bagi kaum muslim.

Syirkah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya tereletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, opsionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi

⁴³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

Syirkah sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usahayangdilakukan.

4. Teori *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dan *al-dharb fi al-ard*, yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Makna ini berkaitan dengan kemitraan karena, kemitraan tipe ini mensyaratkan bepergian untuk berbisnis, khususnya pada masa lalu.⁴⁴

Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*). Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan

⁴⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 221

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelainan pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Mudharabah secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Muthlaqah Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak ada pembatasan spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dalam akad ini, mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha
- c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet Bank* hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*) dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yang mempertemukan antara nasabah pemilik dana dan nasabah pelaksana usaha. *Mudharabah* jenis ini merupakan *mudharabah* yang menyalurkan dananya langsung kepada pelaksana usaha, yang dipertemukan oleh bank sebagai perantara. Penetapan syarat tertentu oleh pemilik dana kepada bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

Secara sederhana *mudharabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul*

⁴⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 220

mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola. Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. *Mudharabah* merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah unsur yang sangat penting dalam

melakukan transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudarib.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah ” Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama *Franchise* UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut:

1. Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standarstandar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.⁴⁶

2. Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁶ Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, “Analisis Resposibilitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–143.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah.⁴⁷

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁹

D. Kerangka Pikir


Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran analisis ekonomi syariah terhadap bagi persen sewa logo atau merek produk pada perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁴⁷ Dudi Badruzaman “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 2, 2019.

⁴⁸ Lubis, Farid “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2012), h. 144.

⁴⁹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h.

⁵⁰ Yuniar Rahmatiar, “Hukum Adat Suku Bugis,” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian dengan mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁵¹

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵² Untuk analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif deskriptif yang menerangkan gejala holistik kontekstual dengan memakai pengumpulan data dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan lebih mengarah ke analisis induktif.⁵³ Analisis induktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari data khusus ke penjelasan secara umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses. Memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.⁵⁴

⁵¹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 20

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 6.

⁵⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) h.12

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa *outlet* minuman UGIEE Indonesia yang ada di Kabupaten Pinrang Jl. A. Abdullah, Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. Penelitian ini akan dilakukan selama \pm 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis 35ias35 ekonomi syariah terhadap islam bagi persen sewa logo atau merek produk pada perusahaan (studi kasus logo minuman UGIEE Indonesia di Kabupaten Pinrang).

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, kajian literatur dan lain-lain.⁵⁵ Adapun data dalam penelitian ini di ambil dari beberapa sumber antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data.⁵⁶ Data primer seperti data yang diambil dari wawancara para pihak sewa menyewa. Data primer diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yaitu pihak penyewa di Kabupaten Pinrang. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

⁵⁵ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*,” Zifatama PUBLISHER (Zifatama Publisher, 2014).h. 78

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁵⁷ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari perpustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁸

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang akan dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁵⁹ Dalam pengamatan ini penulis akan mengamati objek yang diteliti mengenai bagi perserikatan logo atau merek pada logo minuman UGIEE Indonesia di Kabupaten Pinrang.

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

⁵⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,” 2013.

⁵⁹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016) h. .372

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan bahan referensi lainnya.⁶¹

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian.⁶² Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria yaitu *credibility*, *transferability*, dan *confirmability* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.⁶³

⁶⁰ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.hal 72

⁶¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁶² Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).

⁶³ . Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h.201.

2. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi hasil penelitian dalam kondisi tertentu ditransfer kepada konteks yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dengan cara peruraian yang rinci.

3. *Dependability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Adapun cara mengeceknya yaitu dengan melihat apakah peneliti sudah hati-hati atau bahkan belum membuat kesalahan dalam:

- 1) Mengkonsep rencana penelitian,
- 2) Mengumpulkan data dan
- 3) Menafsirkan data atau informasi dalam suatu laporan penelitian.

Agar mengetahui apakah penelitian ini dapat dipertahankan (*dependable*) dengan menggunakan teknik *dependable* audit yang digunakan untuk meminta independen auditor dalam *meriview* aktivitas peneliti berupa catatan (*audit trail*), selain catatan data atau informasi dari lapangan, arsip-arsip laporan yang dibuat peneliti. Jika peneliti tidak membuat *audit trail* maka *dependable audit* tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

4. *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian bermutu atau tidak. *Confirmability* audit dapat dilakukan bersama *dependability* audit, Namun *confirmability* audit berkaitan dengan pertanyaan apakah dan informasi penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia dalam *audit trail*.⁶⁴

⁶⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h. 207.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Dikutip dari buku Sirajuddin Saleh, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks dan rumit jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu,

ketika peneliti melakukan penelitian, mereka menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui. Belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon atau tumbuhan dan hewan yang selama ini belum diketahui, dijadikan fokus pengamatan selanjutnya.

Reduksi data adalah proses berpikir yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data, dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini wawasan peneliti akan berkembang. Sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai signifikan temuan dan pengembangan teori.


2. Data *display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi).

Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga ketika diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁵



⁶⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017).h.162

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik akad kerjasama franchise UGIEE di Kabupaten Pinrang

Franchise adalah hak khusus yang dimiliki orang, perseorangan, badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. *Franchise* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen franchisor (pemberi waralaba) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada mitra (penerima waralaba) untuk melakukan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor.

Sebagaimana dalam kontrak *lisensi* pada kontrak *franchise*, pemegang *franchise* wajib membayar sejumlah *royalti* untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Disamping harus membayar royalti, pihak pemegang franchise juga wajib membayar fee tersendiri untuk asistensi tersebut, tidak jarang franchisor dalam keperluan pembuatan produknya mewajibkan pemegang franchise untuk membeli bahan baku dari pemasok yang ditunjuk oleh franchisor.

Sebelum melakukan perjanjian, pihak *franchisor* menawarkan *prospectus* kepada *franchisee*, yang mana *prospectus* tersebut merupakan berkas penawaran yang diberikan oleh *franchisor* kepada calon *franchisee*. Dalam sebuah *prospectus* tersebut

terdapat data-data yang berhubungan usaha waralaba yang akan dijalankan. Data-data yang ada dalam perjanjian waralaba tersebut berupa:

1. Unit bisnis yang ditawarkan, termasuk didalamnya target pasar yang akan dibidik.
2. Biaya-biaya yang dibutuhkan, termasuk didalamnya syarat lokasi untuk memulai bisnis usaha tersebut.
3. Peruntukan dari franchise fee, dimana franchise fee tersebut termasuk pelatihan, pengadaan alat dan perizinan untuk membuka usaha waralaba tersebut dengan pihak-pihak terkait.
4. Jangka waktu kontrak.

Langkah selanjutnya adalah meninjau lokasi yang akan digunakan untuk membuka restoran Bentuman Steak. Syarat lokasi tersebut haruslah lokasi yang strategis untuk memulai usaha dan berada ditengah keramaian masyarakat, mudah dijangkau dan tidak berada ditempat terpencil. Untuk penempatan restoran di berbagai daerah jaraknya sudah ditentukan oleh *franchisor* yaitu antara 10-20km hanya diperbolehkan terdapat satu tempat saja. Akan tetapi, untuk pencarian lokasi, pihak franchisor tidak ikut turun tangan didalamnya, calon franchisee harus mempunyai lokasi terlebih dahulu sebelum bergabung dengan waralaba UGIEE!.

Waralaba UGIEE merupakan praktik kerjasama kemitraan yang yang masing-masing memberikan kontribusi modal, baik modal ide kreatif berupa merek, logo, operasional kerja yang diberikan oleh pihak pemberi waralaba (kantor kemitraan UGIEE) serta pihak penerima waralaba (*outlet* UGIEE) yang dalam hal ini memberikan modal kepada pemberi waralaba sebagai biaya operasional usaha. Untuk

dapat bergabung dengan kemitraan UGIEE di wilayah kantor kemitraan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak calon mitra sebagaimana berikut:

“Pihak calon mitra yang akan bergabung dengan waralaba UGIEE ini pertama-tama harus menyiapkan lokasi pemasaran produk untuk di survei oleh pihak pemberi waralaba dengan ketentuan jarak antar mitra tidak boleh terlalu dekat dengan kriteria lokasi tidak terlalu dekat dengan outlet UGIEE di sekitarnya. Apabila pengajuan lokasi tersebut telah disetujui oleh pihak pemberi waralaba, calon mitra diperbolehkan untuk melakukan pembelian paket usaha, baik paket hemat maupun paket reguler sebagaimana telah disediakan oleh pihak pemberi waralaba dan bersedia menerima ketentuan operasional usaha yang telah ditetapkan oleh UGIEE.”⁶⁶

Berdasarkan pemaparan informasi oleh Ibu Musi selaku perwakilan dari kantor kemitraan UGIEE, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mitra sebelum mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi mitra UGIEE yaitu pihak calon mitra perlu untuk menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk memasarkan produk UGIEE. Kemudian, calon mitra melakukan konfirmasi terkait lokasi pemasaran kepada pihak kantor mitra untuk di survei dan mendapatkan persetujuan. Kriteria yang diterapkan oleh kantor mitra terhadap penetapan lokasi yaitu jarak antar mitra tidak boleh terlalu dekat sehingga dapat lebih leluasa untuk memasarkan produk UGIEE. Setelah mendapatkan persetujuan terkait penetapan lokasi pemasaran, pihak calon mitra dapat membeli paket usaha sebagaimana telah disediakan oleh pihak kantor mitra dan bersedia untuk menerima ketentuan operasional usaha yang telah ditentukan.

Dalam sebuah kerjasama bisnis yang terdiri dari beberapa pihak yang terlibat, diperlukan adanya perjanjian atau kontrak sebagai tanda berlangsungnya sebuah

⁶⁶ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

kerjasama, begitupula kontrak perjanjian yang diterapkan oleh pihak kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea .

“Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara tertulis dengan tanda tangan kontrak untuk jangka waktu 1 tahun atau bisa disebut sebagai masa percobaan, setelah dilihat dalam jangka waktu 1 tahun tersebut kinerjanya bagus, maka boleh dilanjutkan. Untuk tahun berikutnya otomatis bekerja tanpa membayar apapun ke pihak pemberi waralaba.”⁶⁷

“Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak kantor selaku pemberi waralaba dan beberapa mitra usahanya dilakukan secara tertulis dengan tanda tangan kontrak pada saat memulai kerjasama.”⁶⁸

“Untuk perjanjian kerjasama atau kontraknya terdapat MoU, perjanjian tertulis.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari pihak pemberi waralaba dan beberapa outlet UGIEE! Boba & Tea diatas, pernyataan perjanjian kerjasama dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Maka dari itu, jenis perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea Jawa Timur wilayah Surabaya (pemberi waralaba) dengan beberapa mitra usahanya dilakukan secara tertulis dengan tanda tangan kontrak pada saat memulai kerjasama serta memiliki kekuatan hukum tetap atas penggunaan hak cipta berupa merek dagang, logo, dan operasional usaha dari UGIEE! Boba & Tea oleh pihak mitra (*outlet*).

Perjanjian tertulis berupa tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut berlaku dalam jangka waktu 1 tahun atau bisa disebut sebagai masa percobaan. Kemudian, setelah dilihat dalam jangka waktu 1 tahun tersebut

⁶⁷ Sani, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁶⁸ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁶⁹ Erni, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

kinerjanya bagus, maka boleh dilanjutkan. Untuk tahun berikutnya otomatis bekerja tanpa membayar apapun ke pihak pemberi waralaba.

Dalam sebuah kerjasama komersial, diperlukan adanya alasan serta niat yang sungguh-sungguh untuk melakukannya, baik dari segi pemberi waralaba maupun pihak pengelola atau penerima waralaba. Beberapa alasan atau latar belakang pihak mitra bergabung dengan waralaba UGIEE di kantor kemitraan UGIEE antara lain:

“Alasan saya bergabung dengan kerjasama ini yang pertama karena butuh penghasilan dan karena UGIEE ini sudah terkenal di sekitaran pinrang saya rasa akan cocok dipasarkan meskipun buka di pinggir jalan”⁷⁰

“Alasan saya bergabung dengan waralaba UGIEE ini karena saya bergabung dengan kakak saya, biar ada pemasukan juga.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa pemilik outlet UGIEE terkait salah satu hal yang menjadi alasan pihak mitra untuk bergabung dengan waralaba UGIEE yaitu dengan bergabung menjadi salah satu mitra dari UGIEE ini dapat memberikan pengalaman serta kesempatan kepada pelaku usaha pemula yang akan memulai bisnisnya sehingga dapat menambah pemasukan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Karena melihat peluang jualan simpel tapi banyak orang sudah tau dengan produknya. Mayoritas masyarakat dominan peminum minuman dingin.” Dan Karena menurut saya, UGIEE itu pembuatannya simpel dan salah satu minuman yang dapat dikonsumsi sehari-hari.”⁷²

Selain itu, latar belakang lain yang dipaparkan oleh beberapa outlet lainnya karena teh merupakan salah satu minuman yang dapat dikonsumsi sehari-hari serta memiliki proses pembuatan yang dinilai lebih sederhana. Karena UGIEE yang berada

⁷⁰ Sani, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁷¹ Husain, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁷² Erni, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

dalam naungan mitra yang memiliki branding yang telah populer di kalangan masyarakat Pinrang, maka akan lebih memudahkan pihak mitra untuk melakukan pemasaran produk tersebut. Dengan penetapan tarif paket usaha yang cenderung terjangkau, usaha waralaba UGIEE dinilai sebagai bidang usaha yang cukup praktis dan cukup menguntungkan.

Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, pasti terdapat kendala atau hambatan dalam berjalannya usaha tersebut. Hal tersebut juga dialami oleh beberapa outlet UGIEE yang menjadi objek penelitian sebagaimana berikut:

“Kendalanya untuk saat ini susah mengembangkan karena semakin banyaknya minuman yang beredar di kalangan masyarakat.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, semakin banyaknya produk minuman olahan kekinian menjadi salah satu penyebab terjadinya kendala dalam proses penjualan serta pengembangan produk UGIEE di kalangan masyarakat.

Setelah melakukan pelunasan terkait pembelian paket usaha, pihak mitra akan diberikan hak dan kewajiban karena telah sah melakukan kerjasama. Berikut disebutkan terkait beberapa hak yang didapatkan oleh mitra berupa fasilitas usaha, diantaranya:

“Untuk membuka usaha waralaba UGIEE ini, Pihak Pertama adalah selaku MITRA yang membeli Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dengan modal sebesar Rp 3.999.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai BIAYA PEMBELIAN.” Pihak Kedua adalah Penjual atau Penyedia Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dibawah UGIEE INDONESIA – Group telah menerima BIAYA PEMBELIAN dari Pihak Pertama”.⁷⁴

⁷³Sani, Bermitra UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁷⁴ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa dalam membuka usaha *franchise* UGIEE pihak pertama selaku mitra yang membeli paket usaha UGIEE dengan modal sebesar Rp.3.999.000 disebut sebagai biaya pembelian dan Adapun pihak kedua yaitu penjual atau penyedia paket usaha UGIEE yang berada di bawah UGIEE Indonesia Group dan menerima biaya pembelian dari pihak pertama. Bahwasannya kewajiban yang harus dilakukan calon mitra untuk dapat bergabung dengan kemitraan UGIEE tersebut diwajibkan untuk membayar paket usaha yang telah disediakan.

Dalam kerjasama kemitraan (waralaba) UGIEE, tidak terdapat *royalty fee* yang harus diberikan kepada pihak pemberi waralaba sebagai tanda penggunaan hak paten. Dengan pembayaran paket usaha sebagai tanda kerjasama atau *franchise fee* di awal perjanjian, pihak mitra tidak perlu lagi melakukan setoran atau pembayaran rutin selama perjanjian berlangsung dengan pihak pemberi waralaba.

Akan tetapi apabila berhenti atau memutus kontrak sebelum masa berlaku kontrak selesai ataupun masa berlaku telah selesai dan tidak melakukan perpanjangan maka pihak pertama tidak boleh membuka usaha sejenis UGIEE! Boba & Tea selama 2 tahun lamanya terhitung sejak terakhir kali aktif menjual.

Jika tidak ada aktifitas order bahan baku di gudang pusat UGIEE! Boba & Tea selama 3 bulan berturut turut tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu, maka di anggap berhenti atau memutus kontrak sebelum masa berlaku kontrak selesai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini dengan sadar dan tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁵

1. Pihak Kedua dengan ini menerima DANA PEMBELIAN atas Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dan berjanji akan memenuhi hak dan kewajibannya kepada Pihak Pertama.
2. Pihak pertama mendapatkan hak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dan menjadi bagian dari Ekosistem Usaha hingga 1 tahun.
3. Pihak Pertama dapat memperpanjang hak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dengan membayarkan Royalti Penggunaan Merek sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Kepada Pihak Pertama untuk masa pakai 1 tahun selanjutnya.
4. Pihak Pertama berhak mendapatkan keseluruhan alat, asset, dan materi promosi sesuai paket usaha yang di pilih untuk membuka dan menjalankan Usaha UGIEE! Boba & Tea dari Pihak Kedua (Berkas aset terlampir).
5. Pihak Kedua wajib untuk membimbing Pihak Pertama dalam membuka dan menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua wajib untuk melatih karyawan atau tenaga kerja yang akan menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama.
7. Seluruh keuntungan dan kerugian Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama adalah menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Pertama tanpa melibatkan Pihak Kedua.
8. Pihak Pertama mendapatkan fasilitas Marketing Ads dari Pihak Kedua yakni fasilitas untuk memasang iklan untuk meningkatkan penjualan Outlet Pihak Pertama dengan biaya iklan di tanggung Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua berhak mencopot atau mengambil kembali pemakaian Merek Dagang UGIEE! Boba & Tea jika Pihak Pertama terbukti telah melanggar SOP yang ada dan telah diberi SP1 dan SP2 sebelumnya tanpa membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama.
10. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah jika terbukti membeli bahan baku yang masuk dalam kategori wajib (Terlampir) serta mengubah, mengurangi, atau mengganti tata cara pelaksanaan SOP, baik SOP operasional maupun SOP produksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua.

⁷⁵ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

Sistem kerjasama yang diterapkan oleh waralaba UGIEE! Boba & Tea ini ditandai dengan adanya sistem putus pada pembelian paket usaha. Oleh karena itu, selain mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari penjualan produk UGIEE! Boba & Tea yang dipasarkan oleh masing-masing mitranya, pihak mitra juga berkewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh mitranya tanpa adanya intervensi dari pihak kantor mitra.

Kontrak kerjasama kemitraan (waralaba) UGIEE! Boba & Tea ini dapat terputus apabila salah satu di antara pihak pemberi waralaba atau pihak memutuskan kerjasama dengan ketentuan berikut:

“Mitra tinggal bilang saja ke kantor kemitraan untuk berhenti bermitra, dan tanpa mengembalikan fasilitas.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kontrak kerjasama kemitraan (waralaba) antara pihak kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea (pemberi waralaba) dapat berakhir apabila pihak mitra mengajukan permohonan untuk mengakhiri kerjasama tersebut ke pihak kantor mitra. Konfirmasi tersebut dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan usaha, khususnya terkait lokasi pemasaran UGIEE! Boba & Tea oleh mitra yang mengundurkan diri tersebut. Meskipun kerjasama telah berakhir, fasilitas perlengkapan usaha tidak perlu dikembalikan ke pihak pemberi waralaba dengan ketentuan perlengkapan tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin dari kantor kemitraan. Untuk melakukan pemasaran produk dan juga tidak perlu untuk membayar ulang franchise fee sebagai tanda kerjasama.

⁷⁶ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

B. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Praktik Kerjasama Di Franchise UGIEE

Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian waralaba, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dengan itikad baik. Ada kalanya dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang menghambat atau bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya perjanjian itu. Apabila dalam suatu perjanjian pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Suatu kesepakatan perjanjian kemungkinan tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian waralaba, pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.⁷⁷

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba yang dimana dapat dilihat dari pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi pihak pemberi waralaba dapat berbentuk Pihak pemberi waralaba tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, Tidak melakukan pembinaan terhadap penerima waralaba sesuai dengan perjanjian yang dibuat, Bahan pokok yang menjadi ciri khas dari objek waralaba tidak sesuai dengan mestinya, Serta wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba

⁷⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 23.

dapat berupa, Melakukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penerima waralaba, tidak membayar biaya waralaba sebagaimana mestinya.⁷⁸

Seperti perjanjian pada umumnya, ada kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam Perjanjian Waralaba, yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka secara khusus pihak yang dapat dirugikan dalam bisnis waralaba (*franchise*) yaitu Pemberi Waralaba (*franchisor*) dan Penerima Waralaba (*franchisee*).

Adapun kedua perjanjian tersebut sudah tercantum di dalam pasal VIII tentang Wanprestasi di surat persetujuan kerjasama usaha yang mana Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam Pasal VII.

Adapun bentuk pelanggaran yang terdapat didalam perjanjian waralaba dapat diketahui baik dari penerima waralaba berikut hasil wawancara:

“Kadang juga penerima menjadi pesaing bikin bisnis baru dengan nama atau merek UGIEE atau sejenisnya yang perna di kasi dari pihak mitra”⁷⁹

⁷⁸ Marselo Pariela, Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba, Jurnal SASI Vol. 23, No. 01, Januari-Juni 2017, hal. 42.

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa penerima menjadi dan berkompetisi dengan membuat bisnis baru dengan menggunakan nama atau merek yang baru tetapi jenis bisnis yang sejenis yang sudah diberikan oleh penerima waralaba sebelumnya.

Pihak pemberi waralaba harus menjalankan segala kewajiban didalam pelaksanaan perjanjian yang berlaku, adapun pelanggaran yang dapat dilakukan pihak pemberi waralaba adalah tidak memberikan hak kepada pihak penerima waralaba sebagaimana dijelaskan didalam perjanjian. Pada perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea pada pasal VIII Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa.

Apabila menurut penilaian pihak pertama, mitra tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka pihak pertama akan memberikan peringatan tertulis dan mitra berkewajiban untuk memperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peringatan tersebut. Apabila mitra tetap tidak dapat memperbaiki dalam waktu yang sewajarnya menurut penilaian pihak pertama, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya peringatan terakhir, dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak pertama akan membatalkan perjanjian tersebut dan meminta mitra

⁷⁹ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

untuk menghentikan penjualan produk kepada konsumen serta mitra tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apa pun dari pihak pertama.⁸⁰

Dalam perjanjian UGIEE! Boba & Tea telah menjelaskan bahwa apabila pihak yang melakukan wanprestasi harus;

1. Pihak penerima waralaba/*franchisee* melanggar, menjual atau mencemarkan nama dan HKI milik yang sah pihak pemberi waralaba/*franchisor*.
2. Penerima waralaba/*franchisee* melanggar, tidak menjalankan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba / *franchisor* kepada pihak penerima waralaba/*franchisee*.
3. Pihak penerima waralaba/*franchisee* membangun, menjalankan atau meniru usaha yang sejenis, memiliki kemiripan atau yang dapat menciptakan kompetisi dengan usaha waralaba yang diberikan dan dimiliki oleh pihak pemberi waralaba/*franchisor*.

Pada pelaksanaan perjanjian waralaba Prospektur Penawaran adalah persyaratan utama dan langkah pertama dalam proses waralaba. Pemilik waralaba harus memberikan dokumen ini kepada penerima waralaba saat melakukan penawaran. Data yang harus dicatat oleh Pemberi Waralaba pada saat mengajukan prospektus waralaba kepada Penerima Waralaba diperlukan oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Setelah semua data dikumpulkan dan semua pihak, termasuk pemilik dan pengguna waralaba telah menyetujui perjanjian waralaba, perjanjian

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 2011, hal. 9.

dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

“Perjanjian disepakati dengan mengisi beberapa form melalui link email yang telah disediakan oleh pihak franchisor dan franchisee menandatangani kontrak perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mitra UGIEE! Boba & Tea Pelaksanaan perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea pihak franchise dan pihak franchisor tentunya sudah melakukan kesepakatan perjanjian kontrak.

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Waralaba, ini mendefinisikan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, khususnya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea. Ketentuan perjanjian waralaba yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, yaitu hak dan kewajiban pemberi waralaba, serta hak dan kewajiban penerima waralaba. Dalam kasus tersebut, jika pemilik waralaba atau penerima waralaba melanggar hak dan kewajiban salah satu pihak berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2, maka hubungan kontraktual akan dihentikan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan *franchisor* hak dan kewajiban pihak *franchise* dalam pelaksanaan perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea adalah:

“Untuk hak yang diperoleh mitra yaitu kesediaan bahan baku yang cukup, jadi apabila para mitra memesan bahan baku, pihak UGIEE! Boba & Tea harus memastikan bahan baku itu ada, dan yang kedua hak mitra yaitu mereka bisa meminta service atau treatment dalam mereka berjualan, untuk kewajiban sendiri yaitu cukup membeli bahan baku dari franchisor”.⁸²

⁸¹ Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

⁸² Ilham, Owner UGIEE! Boba & Tea, Wawancara, Pada Tanggal 06 Juni 2024

Dalam hal ini, pemberi waralaba dan penerima waralaba harus melaksanakan suatu perjanjian tertentu sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Namun jika dalam pelaksanaan terdapat kewajiban dan persyaratan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan oleh karena itu pemberi waralaba dan penerima waralaba harus mengambil tindakan hukum untuk melindungi dirinya sendiri.

Hal-hal yang menjadi dasar pembuatan kontrak kerjasama bisnis waralaba (franchise) didasarkan pada kontrak di atas. Berkaitan dengan sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu apa yang harus dipenuhi sehubungan dengan syarat sahnya kontrak.

Bila dilihat dari perjanjian diatas telah memenuhi syarat-syarat perjanjian waralaba, yakni sebagai berikut: 1. Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba yang disahkan secara hukum. 2. Kesepakatan kerja sama ini menjelaskan secara rinci semua hak, kewajiban, dan tugas dari franchisor dan franchise. 3. Masing-masing pihak yang bersepakat sangat dianjurkan, bahkan untuk beberapa negara dijadikan syarat, mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang kompeten untuk memahami isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap cukup untuk memahaminya.⁸³

Berdasarkan hal tersebut di atas, waralaba UGIEE! Boba & Tea telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, dan pernyataan terkait waralaba tersebut tertuang dalam KUH Perdata. Akibatnya, perjanjian waralaba yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik waralaba dan penerima

⁸³ Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 81

waralaba telah diakui sebagai kontrak yang mengikat dan oleh karena itu harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kadang-kadang timbul perselisihan atau salah satu pihak berpendapat bahwa haknya belum tercapai, padahal kedua belah pihak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik pemberi waralaba maupun pihak lainnya. Namun dalam proses pelaksanaan akad waralaba tentunya hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sepenuhnya, sehingga sering terjadi cacat hukum (wanprestasi).

Perjanjian Waralaba UGIEE! Boba & Tea mencakup hak dan kewajiban para pihak. Sebelum bisnis Waralaba UGIEE! Boba & Tea dapat beroperasi, pewaralaba harus mengikuti aturan dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam bisnis waralaba UGIEE! Boba & Tea, penerima waralaba gagal memenuhi kewajibannya atau lalai melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak waralaba UGIEE! Boba & Tea.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Kerjasama Di Franchise UGIEE

Dapat diketahui bahwasannya praktik kerjasama kemitraan (waralaba) merupakan salah satu praktik penerapan dari akad mushārahah yang terdiri dari 2 (dua) pihak yang melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk mengembangkan sebuah bisnis atau usaha. Pihak pertama yaitu pihak pemberi waralaba yang memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi modal berupa paket usaha beserta hak ciptanya, baik merek, logo, maupun operasional usaha, dalam hal ini adalah kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea. Sedangkan pihak kedua yaitu pihak penerima waralaba yang memiliki kewajiban untuk memasarkan produk yang sudah diberikan hak cipta oleh pihak pemberi

waralaba pada saat memulai kerjasama, yang dalam hal ini adalah pihak outlet UGIEE! Boba & Tea. Dengan bergabungnya sejumlah modal dari kedua pelaku usaha tersebut, masing-masing pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban sehingga berhak untuk bertindak hukum atas harta serikat serta mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh semua pihak.

Waralaba UGIEE! Boba & Tea dinilai sebagai bidang usaha yang praktis dan cukup menguntungkan bagi mitra. Karena, dengan cukup membeli paket usaha yang ditawarkan dengan harga menyesuaikan, pihak mitra akan mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari usaha yang dijalankan. Menurut penjelasan terkait latar belakang bergabung dalam kemitraan UGIEE! Boba & Tea yang disampaikan oleh beberapa outlet UGIEE! Boba & Tea yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu dengan bergabung menjadi salah satu mitra dari UGIEE! Boba & Tea ini dapat memberikan pengalaman serta kesempatan kepada pelaku usaha pemula yang akan memulai bisnisnya sehingga dapat menambah pemasukan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, latar belakang lain yang dipaparkan oleh beberapa outlet lainnya, karena teh merupakan salah satu minuman yang dapat dikonsumsi sehari-hari serta memiliki proses pembuatan yang dinilai lebih sederhana. Selain itu, UGIEE! Boba & Tea juga memiliki branding yang telah populer di kalangan masyarakat Pinrang, maka akan lebih memudahkan pihak mitra untuk melakukan pemasaran produk tersebut.

Waralaba UGIEE! Boba & Tea merupakan salah satu bidang usaha kemitraan yang bergerak dalam bidang penjualan minuman berbahan dasar teh dengan berbagai

jenis perasa. Dalam sebuah badan usaha pasti memiliki standar operasional yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Salah satu ciri khusus yang dapat ditemukan dari waralaba UGIEE! Boba & Tea ini yaitu tidak terdapat *royalty fee* atau biaya setoran yang dibayarkan oleh pihak mitra kepada pemberi waralaba sehingga sistem pembagian keuntungan seutuhnya diberikan kepada pihak mitra. Maka dari itu, waralaba UGIEE! Boba & Tea dapat dinilai telah memenuhi kriteria yang termasuk dalam kategori waralaba yang terdapat dalam kedua dasar hukum diatas yaitu terdapat ciri khas pada suatu usaha.

Perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Maka dari itu, jenis perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea selaku pemberi waralaba dengan beberapa mitra usahanya dilakukan secara tertulis dengan tanda tangan kontrak pada saat memulai kerjasama serta memiliki kekuatan hukum tetap atas penggunaan hak cipta berupa merek dagang, logo, dan operasional usaha dari UGIEE! Boba & Tea oleh pihak mitra (*outlet*). Maka dari itu, waralaba UGIEE! Boba & Tea dapat dinilai telah memenuhi kriteria yang termasuk dalam kategori kerjasama kemitraan atau waralaba yang terdapat dalam kedua dasar hukum diatas yaitu memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

Praktik waralaba merupakan salah satu penerapan dari akad shirkah yang merupakan jenis akad kerjasama yang terdiri atas 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal (besaran modal tidak harus senilai) untuk usaha bersama, baik modal tersebut berupa pekerjaan (*a'māl*) maupun berupa modal harta (*māl*). Dalam hal ini, masingmasing 'aqidaini yang terlibat dalam waralaba UGIEE! Boba & Tea memberikan kontribusi modal untuk mencapai tujuan

bersama, yaitu memasarkan produk UGIEE! Boba & Tea. Pihak pertama yaitu kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea Pinrang yang memberikan kontribusi modal berupa operasional usaha dengan memberikan perlengkapan dan operasional usaha untuk dikelola oleh pihak penerima waralaba. Kemudian, pihak mitra selaku pihak kedua yang memberikan modal berupa pembelian paket usaha kepada pihak pemberi waralaba, paket usaha tersebut akan menjadi kewajiban pihak mitra untuk dikelola dan memasarkan produk UGIEE! Boba & Tea kepada pihak konsumen. Ketentuan dari praktik akad mushārahah tersebut telah tercantum dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rūm/30:28 sebagaimana berikut:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahannya:

“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dan dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri?. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.”

Untuk dapat menjadi mitra UGIEE! Boba & Tea terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mitra, salah satu persyaratan tersebut yaitu melakukan pelunasan atas paket usaha yang telah dipilih. Paket usaha yang dibayarkan oleh pihak mitra kepada kantor mitra harus berupa harta (uang) yang dibayarkan secara lunas dan dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak untuk memulai perjanjian

kerjasama kemitraan. Ketentuan modal berupa harta dalam akad shirkah ini harus berupa uang (*nuqūd*) atau barang (*'urūd*) yang nilainya dihitung (*qīmah al-'urūd*) pada saat berlangsungnya akad.

Setelah melakukan tanda tangan kontrak dan dinyatakan resmi menjadi mitra, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pihak mitra. Salah satu hak tersebut yaitu mendapatkan fasilitas berupa perlengkapan operasional usaha untuk memasarkan produk UGIEE! Boba & Tea. Dengan begitu, kepemilikan atas fasilitas tersebut seutuhnya milik mitra dan bersifat selamanya. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur dari jual beli bahwasannya terdapat salah satu syarat dari rukun *ma'qud 'alaih* yaitu objek akad dapat dimiliki seutuhnya dan bersifat selamanya. Dalam hal ini adalah perlengkapan operasional usaha. Selain itu, unsur jual beli juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada pihak mitra untuk menentukan besaran harga produk UGIEE! Boba & Tea yang dijualnya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pihak mitra telah melakukan jual beli lepas sehingga tidak ada lagi intervensi yang diberikan oleh pihak kantor mitra kepada pihak mitra.

Selain itu, dalam sebuah kerjasama kemitraan (waralaba) terdapat ketentuan bagi hasil didasarkan prosentase modal atau kesepakatan bersama karena terdapat kemungkinan adanya tambahan pekerjaan yang menyebabkan salah satu pihak tersebut menanggung risikonya. Sedangkan untuk kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama dan didasarkan pada besarnya penyertaan modal.¹² Namun, dalam praktik waralaba yang diterapkan oleh UGIEE! Boba & Tea ini tidak terdapat pembagian keuntungan antara pihak outlet dan pihak kantor mitra selaku pemberi waralaba. Keseluruhan jumlah keuntungan yang

didapatkan dari penjualan produk UGIEE! Boba & Tea pada suatu mitra akan diberikan sepenuhnya kepada mitra.

Namun, pihak mitra tetap diberikan kewajiban untuk membeli bahan baku dari pihak distributor UGIEE! Boba & Tea. Begitupula untuk pihak penanggung jawab atas kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak mitra. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam jenis akad shirkah yang menyatakan bahwa kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama dan didasarkan pada besarnya penyertaan modal. Untuk melakukan sebuah kerjasama kemitraan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui keabsahan dari ruang lingkup fikih muamalah yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni akad mushārahah, bai' serta ijārah.

Berikut merupakan rukun dan syarat umum dari ketiga akad tersebut, diantaranya:

1. Ijab dan qabul (*ṣiḡhat*)

Waralaba UGIEE! Boba & Tea diawali dengan melakukan pembayaran secara lunas atas paket usaha yang telah dipilih oleh pihak yang sebelumnya telah memenuhi ketentuan terkait kriteria lokasi pemasaran. Setelah itu, dilakukan tanda tangan kontrak perjanjian di kantor kemitraan pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu ketentuan ijab dan qabul pada akad shirkah yaitu harus harus saling bersambung dalam majelis akad. Serta dilakukan secara langsung pada majelis akad, baik dengan atau tanpa perantara sesuai dengan ketentuan ijab dan qabul dari akad jual beli. Kemudian, dituangkan dalam bentuk

perjanjian tertulis (surat perjanjian) sebagaimana ketentuan ijab dan qabul dari akad ijārah.

1. Dua (2) orang yang melakukan akad (*'aqidaini*)

Dalam praktik kerjasama kemitraan yang diterapkan dalam waralaba UGIEE! Boba & Tea ini terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih yang terlibat dalam kerjasama. Pihak pertama yaitu pihak pemberi waralaba yang dalam hal ini adalah kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea Jawa Timur wilayah Surabaya. Pihak kedua yaitu pihak penerima waralaba yang dalam hal ini adalah beberapa outlet yang berada di wilayah Sidoarjo dan Sidoarjo yang dalam hal ini berkewajiban untuk memasarkan produk UGIEE! Boba & Tea.

Terdapat ketentuan dalam salah satu persyaratan bagi pihak *'aqidaini* yaitu kedua belah pihak memiliki rasa tanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi pada saat berlangsungnya kerjasama. Namun, dalam praktik akad mushārahah yang diterapkan dalam waralaba UGIEE! Boba & Tea, pihak yang wajib untuk menanggung resiko kerugian pada mitra yaitu pihak sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak pemberi waralaba. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat bagi *'aqidaini* dalam akad mushārahah yaitu kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung kerugian dengan pembagian proporsional yang mungkin terjadi diantara keduanya. Sedangkan untuk keuntungan akan sepenuhnya diberikan kepada pihak mitra, tidak ada pembagian hasil kepada pihak kantor mitra selaku pemberi waralaba. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu syarat

'*aqidaini* dalam akad *mushārahah* yang menyatakan bahwasannya kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama kemitraan tersebut memiliki hak untuk menerima keuntungan yang proporsional dari hasil kerjasama, dimana prosentase dari pembagian keuntungan tersebut dijelaskan pada saat akad berlangsung.

2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Dalam praktik akad *mushārahah* pada waralaba UGIEE! Boba & Tea, harta yang digunakan untuk pembelian paket usaha pada awal perjanjian kerjasama diberikan dengan lunas (*cash*), tidak dengan cicilan. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu ketentuan *ma'qud 'alaih* pada akad *mushārahah* yaitu harta yang dijadikan sebagai modal usaha harus tunai (*cash*), bukan hutang. Dengan adanya pembelian atas paket usaha tersebut, pihak mitra memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan fasilitas perlengkapan yang bersifat selamanya. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu ketentuan *ma'qud 'alaih* pada akad *bai'* yaitu objek akad dapat dimiliki sepenuhnya dan bersifat selamanya.

Praktik dari akad *mushārahah* dalam kerjasama kemitraan (waralaba) atau waralaba tidak bersifat mengikat (*jaiz ghairu lazim*). Maka dari itu, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengakhiri atau melakukan pembatalan atas kontrak tersebut. Kontrak kerjasama kemitraan (waralaba) antara pihak kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea Jawa Timur wilayah Surabaya (pemberi waralaba) dapat berakhir apabila pihak mitra mengajukan permohonan untuk mengakhiri kerjasama tersebut ke pihak kantor kemitraan mitra. Konfirmasi tersebut dimaksudkan agar

tidak ada penyalahgunaan usaha, khususnya terkait lokasi pemasaran UGIEE! Boba & Tea oleh mitra yang mengundurkan diri tersebut. Meskipun kerjasama telah berakhir, fasilitas perlengkapan usaha tidak perlu dikembalikan ke pihak pemberi waralaba dengan ketentuan perlengkapan tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin dari kantor kemitraan. Selain itu, pihak mitra juga diperbolehkan melakukan break (cuti sementara) untuk melakukan pemasaran produk dan juga tidak perlu untuk membayar ulang *franchise fee* sebagai tanda kerjasama. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu kriteria berakhirnya akad *mushārah* yang menyatakan bahwasannya kerjasama dapat berakhir apabila terdapat salah satu dari pihak yang melakukan kerjasama mengundurkan diri.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait praktik waralaba yang diterapkan oleh kantor kemitraan UGIEE! Boba & Tea wilayah Surabaya serta analisis rukun dan syarat dari beberapa ruang lingkup fikih muamalah yang berhubungan dengan waralaba UGIEE! Boba & Tea diatas, dapat disimpulkan bahwasannya praktik waralaba yang diterapkan oleh UGIEE! Boba & Tea tersebut tidak sepenuhnya merupakan penerapan dari akad *mushārah*. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat bagi *'aqidaini* dalam akad *mushārah* yaitu kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung kerugian dengan pembagian proporsional yang mungkin terjadi diantara keduanya serta berhak untuk mendapatkan keuntungan yang proporsional berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Dalam ekonomi syariah, putusnya kontrak akibat melanggar perjanjian kerjasama *franchise* dilihat dari perspektif kontrak dan prinsip-prinsip ekonomi

Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Asas Kepastian: Hukum ekonomi syariah menekankan perlunya kepastian dalam kontrak. Hal ini berarti setiap pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk dalam hal kerjasama franchise.
2. Prinsip Keadilan: Dalam konteks ini, keadilan berarti bahwa kontrak harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian (misalnya, tidak memenuhi kewajiban atau tidak mematuhi ketentuan yang disepakati), pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengakhiri kontrak tersebut.
3. Gharar dan Maisir: Kontrak dalam ekonomi syariah juga harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (spekulasi atau perjudian). Jadi, kerjasama franchise yang mematuhi prinsip-prinsip ini tidak hanya berdasarkan pada aturan tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang diakui dalam Islam.
4. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran kontrak, ekonomi syariah juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti musyawarah (musyawarah untuk mencapai mufakat) atau melalui lembaga-lembaga yang kompeten dalam penyelesaian sengketa syariah.

Dalam konteks putusnya kontrak franchise akibat pelanggaran perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau meminta pemutusan kontrak tersebut. Prosedur ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah

disepakati dalam perjanjian awal serta dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku.

Dengan penggunaan hak cipta UGIEE! Boba & Tea yang berlaku untuk selamanya, menunjukkan bahwa kerja sama dan akad ijarah berikut didalamnya terdapat unsur akad ijarah yaitu adanya pemanfaatan atas sesuatu, dalam hal ini adalah hak cipta berupa merek, logo, dan operasional usaha yang diberikan oleh pihak kantor mitra UGIEE! Boba & Tea . Selain itu, ijab dan qabul pada akad ijarah umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (surat perjanjian).

Jika salah satu pihak dalam kontrak *franchise* melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan atau pemutusan kontrak. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan atau pemutusan kontrak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan menegakkan prinsip keadilan dalam perjanjian kerjasama.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh Peneliti terkait Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama *Franchise* UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) dapat disimpulkan bahwasannya:


1. Praktik akad kerjasama UGIEE! Boba & Tea ditandai dengan adanya tanda tangan kontrak atau perjanjian tertulis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang melakukan kerjasama. Perjanjian tersebut dilakukan setelah pihak calon mitra melakukan pembayaran atas paket usaha yang telah dipilih. Dengan ditandatanganinya kontrak kerja tersebut, maka pihak tersebut resmi menjadi mitra Franchise UGIEE. Maka dari itu, pihak mitra tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang mitra.
2. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba UGIEE! Boba & Tea adalah pihak *franchisor* dan *franchise* tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pihak *franchise* menambahkan beberapa menu baru yang tidak ada di UGIEE! Boba & Tea *Franchise*, tidak melakukan kegiatan waralaba di lokasi yang disetujui oleh kedua belah pihak, pemberi waralaba tidak mematuhi sepenuhnya SOP dalam hal penyajian, penyimpanan dan pemasaran yang ditentukan oleh Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba tidak hanya menjual produk yang diidentifikasi oleh Penerima Waralaba tetapi juga produk lainnya di toko *franchise* UGIEE! Boba & Tea, dan *Franchise* membuka cabang baru tanpa sepengetahuan dari *franchisor*.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama franchise UGIEE! Boba & Tea tidak sepenuhnya merupakan penerapan dari akad *mushārahah*. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat bagi 'aqidaini dalam akad *mushārahah* yaitu kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung kerugian dengan pembagian proporsional yang mungkin terjadi diantara keduanya serta berhak untuk mendapatkan keuntungan yang proporsional berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Dengan penggunaan hak cipta UGIEE! Boba & Tea yang berlaku untuk selamanya, menunjukkan bahwa adanya unsur akad ijārah yaitu adanya pemanfaatan atas sesuatu, dalam hal ini adalah hak cipta berupa merek, logo, dan operasional usaha yang diberikan oleh pihak kantor mitra UGIEE! Boba & Tea. Selain itu, ijab dan qabul pada akad ijārah umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (surat perjanjian). Jika salah satu pihak dalam kontrak *franchise* melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan atau pemutusan kontrak. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan atau pemutusan kontrak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan menegakkan prinsip keadilan dalam perjanjian kerjasama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh Peneliti terkait Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) Peneliti memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Sebaiknya pihak waralaba UGIEE! Boba & Tea dan *franchise* dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di setujui.
2. Sebaiknya kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung kerugian dengan pembagian proporsional yang mungkin terjadi diantara keduanya serta berhak untuk mendapatkan keuntungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan, bahan literatur atau sumber rujukan pendukung untuk penulisan karya tulis dengan tema pada penerapan fikih muamalah dalam kerjasama kemitraan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University pres, 2018)

Al- Qaradhwi, Yusuf ”*Norma dan Etika Syariah*”I, alih bahasa oleh: Ahmad Syahthori (Jakarta: Gema Insani Press, 2017),

Al-Majmu, An-Nawawi Imam, ” *Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)

Antonio , Muhammad Syafi’i Antoni” *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2017)

Arnild Augina Mekarisce, “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020)

Arikunto, Suharsimi ”*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ”(Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2019)

Badruzaman, Dudi “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 2, 2019

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/2000.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Hasan, Akhfad Farroh “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*” (Malang: UIN-Maliki Press, 2018)

Idris, “*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*”(Jakarta: PublisherGroup, 2015),

Ilham, Muh”*Transaksi Ijarah Bi Al-Amal dalam Usaha Service Sepeda Motor Di Kecamatan Mattiro Bulu*” *Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Parepare, 2023.

Insawan,Husain “*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis: Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy*”, (*Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*), Vol 2,No1, Juni 2017.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al- Qur'an Al-Qosbah 2020).
- Lubis, Farid "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2019)
- Mamik, "*Metodologi Kualitatif*," Zifatama PUBLISHER (Zifatama Publisher, 2019)
- Manan, Muhammad Abdul,"*Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*"(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017)
- Oscario, Angela "*Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand*" Humaniora Vol. 4 No. 1, 2019.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Prasetyo, Yoyok "*Ekonomi Islam*" (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018)
- Purnomo, Sjaichul Hadi " *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*"(Jakarta: Kencana, 2019)
- Rusfi, Muhammad "*Ushul Fiqih I*" (Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Saleh, Sirajuddin "*Analisis Data Kualitatif*" (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017)
- Samad, Muihammad "*Etika Bisnis Syariah*" (Yogyakarta: Sunrise, 2016)
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*," 2013.
- Suhendi, Hendi "*Fiqh Muamalah*" (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Tri Putri Hertandri Setyani, Wasis Gundi "*Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio Kia Motors Indonesia (pada PT. Raditya Autoprime)* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya Vol. 1 No.1, 2020.
- Qal'a, Muhammad Rawasi "*Mahabis Fil Iqtishad Al-islamiya*" (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019)
- Winald, Febri "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Rumah Toko Sistem Pesanan*", Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna*

Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru),” Jurnal Teknologi Dan Open Source 3, no. 1 (2020)





SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA (SPKU)

No. Surat: UGIEE/146-KUTAI TIMUR/SPKU/23-9/2023

Nama : SURYANI
Pekerjaan : WIRASWASTA / MRT
No KTP : 73150944079550004

Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju Macinnae, Kec. Paleteang,
Sulawesi Selatan

Lokasi Outlet : Depan Alfamidi
Alfamidi Jl. Ahmad Yani, Kec. Paleteang

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA (SPKU)

No. Surat: UGIEE/146-KUTAI TIMUR /SPKU/23-9/2023

Pada hari ini, Sabtu, Dua Puluh Tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga (23-9-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYANI
Pekerjaan : WIRASWASTA / MRT
No KTP : 73150944079550004

Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju Macinnae, Kec. Paleteang,
Sulawesi Selatan

Lokasi Outlet : Depan Alfamidi
Alfamidi Jl. Ahmad Yani, Kec. Paleteang



Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Mitra)

Nama : ILHAM ISMAIL
Pekerjaan : Owner UGIEE! Boba & Tea
No KTP : 7315111203970003
Alamat : Jl. W. Mongingsidi, Lr. Manggis, Pacongang, Kec. Paleteang,
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91215

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA sekaligus penanggung jawab entitas usaha dengan nama UGIEE! Boba & Tea

Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku MITRA yang membeli Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dengan modal sebesar Rp 3.999.000 (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) untuk selanjutnya disebut sebagai BIAYA PEMBELIAN
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Penjual atau Penyedia Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dibawah UGIEE INDONESIA - Group telah menerima BIAYA PEMBELIAN dari Pihak Pertama
3. Bahwa Pihak Kedua telah menerima BIAYA PEMBELIAN dari Pihak Pertama ke rekening (penerima) Pihak Kedua yakni **BRI 0219-01-042766-50-8 a.n ILHAM ISMAIL** setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
4. Bahwa Pihak Pertama apabila berhenti atau memutus kontrak sebelum masa berlaku kontrak selesai ataupun masa berlaku telah selesai dan tidak melakukan perpanjangan maka pihak pertama tidak boleh membuka usaha sejenis UGIEE! Boba & Tea selama 2 tahun lamanya terhitung sejak terakhir kali aktif menjual.
5. Bahwa Pihak Pertama apabila tidak ada aktifitas order bahan baku di gudang pusat UGIEE! Boba & Tea selama 3 bulan berturut turut tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu, maka di anggap berhenti atau memutus kontrak sebelum masa berlaku kontrak selesai.



6. Pembatalan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea, oleh Pihak Pertama setelah di terimanya pembayaran oleh Pihak Kedua akan di kenakan biaya Penalti sebesar 30% dari nilai investasi dari Pembelian paket + Biaya Administrasi + Biaya Kontrak.
7. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama bisnis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama dalam perjanjian ini membeli Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea kepada Pihak Kedua sebesar Rp 3.999.000 (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima BIAYA PEMBELIAN dari Pihak Pertama.

PASAL II RUANG LINGKUP

1. Pihak Kedua dengan ini menerima DANA PEMBELIAN atas Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dan berjanji akan memenuhi hak dan kewajibannya kepada Pihak Pertama
2. Pihak pertama mendapatkan hak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dan menjadi bagian dari Ekosistem Usaha hingga 1 tahun yakni mulai :
 - o 23 September 2023, sampai dengan
 - o 23 September 2024
3. Pihak Pertama dapat memperpanjang hak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dengan membayarkan Royalti Penggunaan Merek sebesar Rp.700.000, (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) Kepada Pihak Pertama untuk masa pakai 1 tahun selanjutnya
4. Pihak Pertama berhak mendapatkan keseluruhan alat, asset, dan materi promosi sesuai paket usaha yang di pilih untuk membuka dan menjalankan Usaha UGIEE! Boba & Tea dari Pihak Kedua (*Berkas aset terlampir*)



5. Pihak Kedua wajib untuk membimbing Pihak Pertama dalam membuka dan menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua wajib untuk melatih karyawan atau tenaga kerja yang akan menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama.
7. Seluruh keuntungan dan kerugian Usaha UGIEE! Boba & Tea milik Pihak Pertama adalah menjadi hak dan tanggung jawab Pihak Pertama tanpa melibatkan Pihak Kedua
8. Pihak Pertama mendapatkan fasilitas *Marketing Ads* dari Pihak Kedua yakni fasilitas untuk memasang iklan untuk meningkatkan penjualan Outlet Pihak Pertama dengan biaya iklan di tanggung Pihak Pertama.
9. *Marketing Ads* yang dimaksud diatas adalah biaya yang ingin dibayarkan Pihak Pertama untuk memasang iklan pada akun sosial media UGIEE! Boba & Tea untuk kepentingan dan kebutuhan Outlet Pihak Pertama dibantu oleh Pihak Kedua selama perjanjian ini berjalan
10. Pihak Kedua berhak mencopot atau mengambil kembali pemakaian Merek Dagang UGIEE! Boba & Tea jika Pihak Pertama terbukti telah melanggar SOP yang ada dan telah diberi SP1 dan SP2 sebelumnya tanpa membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama
11. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah jika terbukti membeli bahan baku yang masuk dalam kategori wajib (Terlampir) serta mengubah, mengurangi, atau mengganti tata cara pelaksanaan SOP, baik SOP operasional maupun SOP produksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua

PASAL III JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Pihak Pertama mendapatkan hak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dan menjadi bagian dari Ekosistem Usaha hingga 1 tahun seperti yang dimaksud pada pasal II ayat 2 dan 3
2. Perjanjian kerjasama ini disahkan, diterima, dan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sesuai pasal II ayat 2 dan 3



surat perjanjian ini

3. Pihak pertama tidak dapat menarik kembali DANA PEMBELIAN yang telah di berikan kepada Pihak Kedua jika Pihak Kedua terbukti telah melakukan transaksi pembelanjaan/pembelian/perekrutan pegawai/ atau bentuk pembelanjaan operasional lainnya karena akan menyulitkan Pihak Kedua untuk melikuidasi kedalam bentuk TUNAI Kembali

PASAL IV

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan DANA PEMBELIAN kepada Pihak Kedua sebesar *Rp 3.999.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*
2. Berhak untuk menggunakan Merk Dagang UGIEE! Boba & Tea dan menjadi bagian dari Ekosistem Usaha hingga 1 tahun seperti yang dimaksud dalam Pasal II dan III
3. Berhak mendapatkan dan atau menerima Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea sesuai dengan *timeline* kerja sesuai standar (*berkas terlampir*) yang menerangkan bahwa :
 1. Pihak Pertama berhak menerima Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea selambatlambatnya pada **29 September 2023**
 2. Pihak Pertama berhak mendapatkan bantuan dari Pihak Kedua dalam proses pembukaan outlet seperti yang tercantum pada Pasal II perjanjian ini
4. Berhak mendapatkan keuntungan dari Proses Operasional Usaha UGIEE! Boba & Tea tanpa adanya potongan royalty
5. Berhak menerima bimbingan dan bantuan dari Pihak Kedua dalam menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga 1 tahun



6. Berhak mendapatkan dukungan SDM (sumber daya manusia) yang secara penuh, yakni karyawan yang terampil dan berhak meminta karyawan baru kepada Pihak Kedua tanpa ada batas kuota dengan ketentuan Pihak Pertama menanggung biaya yang timbul dari proses pe-rekrutan hingga pelatihan untuk kebutuhan Pihak Pertama
7. Menggunakan fasilitas *Marketing Ads* dari Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama sesuai pasal II dan III
8. Pihak Pertama wajib ikut menjaga kebersihan Outletnya dan menjaga kualitas kerja karyawan, baik dari segi kualitas produk yang dijual/disajikan maupun pelayanan agar terciptanya kepuasan konsumen yang optimal

PASAL V

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima BIAYA PEMBELIAN dari Pihak Pertama sebesar Rp 3.999.000 (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) setelah ditandatanganinya perjanjian ini
2. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada Pihak Pertama untuk membuka dan menjalankan Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea sesuai Pasal II diatas
3. Memberikan karyawan yang terampil kepada Pihak Pertama, yakni karyawan yang telah di rekrut, interview dan dilatih agar dapat menjalankan operasional Outlet Pihak Pertama dengan baik sesuai dengan Pasal IV
4. Memberikan fasilitas *Marketing Ads* dan Support Office kepada Pihak Pertama sesuai pasal II dan III



PASAL VI

PEMBAGIAN HASIL

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha ini, kedua belah pihak sepakat didalam hal pembagian hasil usaha sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan Pihak Pertama membeli Paket Usaha UGIEE! Boba & Tea dengan seluruh keuntungan Outlet menjadi hak Pihak Pertama
2. Seluruh keuntungan yang dimaksud diatas adalah dengan mempertimbangkan pasal II, pasal III, dan pasal IV

PASAL VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.

Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat

1 diatas, maka Pihak Pertama bersedia menerima segala bentuk kerugian usaha tanpa melibatkan Pihak Pertama.

Pihak Kedua tidak berkewajiban mengembalikan Dana Pembelian yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama karena seluruh manfaat baik dalam bentuk asset usaha maupun dukungan usaha, telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama



PASAL VIII

WANPRESTASI

Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam Pasal VII.

PASAL IX PERSELISIHAN

Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang

PASAL X ATURAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.



Pinrang, Sabtu, 23 September 2023

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

(Materai 10.000)

WAHIYUNA BT. NAGGA

ILHAM ISMAIL

Owner UGIEE! Boba & Tea



DAFTAR BAHAN BAKU WAJIB

No. Surat: UGIEE/146-KUTAI TIMUR/SPKU/23-9/2023

No	Kategori	Kode Produk	Nama Produk
1	Bahan Baku Tea Series	1203970001	Green tea ugjee
2	Bahan Baku Tea Series	1203970002	Thai tea ugjee
3	Bahan Baku Tea Series	1203970004	Lemon teaa
4	Bahan Baku Tea Series	1203970005	Bubuk Thai Tea
5	Bahan Baku Tea Series	1203970006	Bubuk green tea
6	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970007	22Oz Tiramisu
7	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970008	22Oz Vanilla latte
8	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970009	22Oz Cappucino
9	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970010	22Oz Moccacino
10	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970011	22Oz Summer coco
11	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970012	22Oz Black forest
12	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970013	22Oz Black oreo
13	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970014	22Oz Red queen
14	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970015	22Oz Oreo party
15	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970016	22Oz Baby vanilla
16	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970017	22Oz Buble gum
17	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970018	22Oz Sweet taro
18	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970019	22Oz Kopi Hazelnut
19	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970020	22Oz Kopi Mocca
20	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970021	22Oz Kopi Classic
21	Bubuk Kemasan 22Oz	1203970022	22Oz Kopi Dark Chappucino



22	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970023	16Oz Tiramisu
23	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970024	16Oz Vanilla latte
24	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970025	16Oz Cappucino
25	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970026	16Oz Moccacino
26	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970027	16Oz Summer coco
27	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970028	16Oz Black forest
28	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970029	16Oz Black oreo
29	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970030	16Oz Red queen
30	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970031	16Oz Oreo party
31	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970032	16Oz Baby vanilla
32	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970033	16Oz Buble gum
Paraf :			
No	Kategori	Kode Produk	Nama Produk
33	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970034	16Oz Sweet taro
34	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970035	16Oz Kopi Hazelnut
35	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970036	16Oz Kopi Mocca
36	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970037	16Oz Kopi Classic
37	Bubuk Kemasan 16Oz	1203970038	16Oz Kopi Dark Chappucino
38	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970039	16Oz Es Mager
39	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970040	16Oz Es Meleer
40	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970041	16Oz Me Cheese
41	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970042	16Oz Merry Queen



42	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970043	16Oz Melona Mona
43	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970044	16Oz Mangga Ceria
44	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970045	16Oz Alpukat Boy
45	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970046	16Oz Manja Berry
46	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970047	16Oz Mang Gur
47	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970048	16Oz Maci Lecy
48	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970049	16Oz Belah Duren
49	Bubuk Varian Buah 16oz	1203970050	16Oz Ma' Ijo
50	Bahan Baku Mint Series	1203970052	Muji Racik Leci 280ml
51	Bahan Baku Mint Series	1203970053	Muji Racik Coco Pandan 280ml
52	Bahan Baku Mint Series	1203970054	Muji Racik Melon 280ml
53	Bahan Baku Mint Series	1203970055	Muji Racik Stroberi 280ml
54	Bahan Baku Mint Series	1203970056	Muji Racik Markisa 280ml
55	Bahan Baku Mint Series	1203970057	Muji Racik Vanila 280ml
56	Bahan Baku Mint Series	1203970058	Muji Racik Moka 280ml
57	Bahan Baku ES Coklat	1203970061	Bubuk Coklat Mix
58	Bahan Baku Milk Series	1203970062	Bronw Sugar 300ml
59	Topping Minuman	1203970064	Cheese cream
60	Bahan Baku Susu Racik	1203970075	Bubuk S - Plus (SKM/UHT/EVAP)
61	Bahan Baku Ice Cream	1203970077	ICE Cream 8kg
62	Kemasan Plastik	1203970083	Gelas Panas Cetak 8Oz
63	Kemasan Plastik	1203970084	Gelas Cetak 22 oz
64	Kemasan Plastik	1203970085	Gelas Cetak 16 oz

Paraf :



DATA BASE MITRA

No. Surat: UGIEE/146-KUTAI TIMUR/SPKU/23-9/2023

Transaksi Berhasil	
Tanggal	23 September 2023 12:40:45 WIB
Nomor Referensi	587301154311
Sumber Dana	WAHIYUNA BT NAGGA 5024 **** * 532
Jenis Transaksi	Transfer Bank BRI
Bank Tujuan	BANK BRI
Nomor Tujuan	0219 0104 2766 508
Nama Tujuan	ILHAM ISMAIL
Lihat Detail Transaksi ▾	
Nominal	Rp3.999.000
Biaya Admin	Rp0
Total	Rp3.999.000

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR


NIK : 7315094407950004

Nama : WAHIYUNA BT. NAGGA
Tempat/Tgl Lahir : FELDA SAHABAT 191. DATU,
04-07-1995
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : GG. H. SAHRUL
RT/RW : 001/000
Keli/Desa : SANGATYA UTARA
Kecamatan : SANGATYA UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENDIRUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KUTAI TIMUR
01-03-2023







Paraf :



| Jangan Lupa Minum UGIEE hari ini!
| segarnya, setiap Hari

UGIEE!®
Boba & Tea

BANGUN BISNIS BOBA TANPA HARUS MULAI DARI NOL?

GABUNG KEMITRAAN
UGIEE! Boba & Tea, Aja!

3.999K

BEST
100%
PRICE



Marketing Kemitraan :
081-333-555-115



@ugieebobatea.id

#SahabatUGIEE

#UGIEEzen



PENGADUAN
SCAN ME





Paraf :

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

NAMA : NASRULLA
NIM : 19.2200.093
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI PERSEN SEWA LOGO ATAU MEREK PRODUK PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS LOGO MINUMAN UGIEE INDONESIA DI KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara waralaba:

1. Sejak kapan anda menyewa logo minuman UGIEE?
2. Bagaimana bentuk akad/perjanjian pada saat melakukan sewa menyewa?
3. Bagaimana syarat-syarat dalam menyewa logo minuman UGIEE?



4. Bagaimana *XXIiasXXIm*/prosedur sewa-menyewa pertahu, perbulan, perminggu di setiap *outlet* ?
5. Apakah pembayaran sewanya rata atau beda?
6. Masalah apa yang *XXIias* terjadi dalam sewa menyewa?
7. Biaya-biaya apa saja yang ditimbulkan dalam sewa menyewa?
8. Apakah setiap logo UGIEE sewanya berbeda-beda?
9. Apakah sewa menyewa logo UGIEE yang diterapkan disini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam

Pertanyaan Wawancara Mitra / Owner UGIEE dan Boba Tea


1. Apa yang menjadi kendala UGIEE dan Boba Tea dalam mengembangkan usaha?
2. Bagaimana cara melakukan kerja sama dengan Mitra?
3. Mengapa UGIEE dan Boba Tea menjadi sebuah peluang usaha?

Pinrang, 01 September 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Suarning, M.ag)
NIP. 19631122 199403 1 001


(Muhammad Satar, M. M)
NIDN. 2011048203



Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-948/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024 21 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NASRULLA
Tempat/Tgl. Lahir : TEMAPPA, 28 Agustus 2000
NIM : 19.2200.093
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DESA MARITENGGANGA E, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"RESPONSIBILITAS WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA FRANSCHISE UGIEE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0310/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024
 Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-05-2024 atas nama NASRULLA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0647/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 03-06-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0326/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 03-06-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NASRULLA
4. Judul Penelitian : RESPONSIBILITAS WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA FRANCHISE UGIEE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : OUTLET UGIEE
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paleteang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-12-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Juni 2024




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED E-SIGNATURE SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIC INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPPTSP



Lampiran 4. Surat Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG**

Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX
P A L E T E A N G 91213

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 130 / KPL / VI / 2024

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0310/Penelitian/DPMPTSP/06/2024 tentang Rekomendasi Penelitian

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Paleteang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: NASRULLA
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang / 28 Agustus 2000
NIM	: 19.2200.093
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Hukum
Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare

Untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan Judul **"RESPONSIBILITAS WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA FRANCHISE UGIEE (ANALISIS HUKUM INDONESIA SYARIAH)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paleteang, 03 Juni 2024

A.n C A M A T
Sekretaris




Tembusan :

1. Arsip;



Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

 **KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM ISMAIL

Alamat : JL. MONGINSIDI LK. MANGGIF.

Umur : 27

Pekerjaan : WIRASWASTA / UGIEE

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasrulla


Nim : 19.2200.093

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Franchise Ugiee (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 6 Juni 2024


ILHAM ISMAIL





Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNI
Alamat : PINRANG
Umur : 29
Pekerjaan : FRANCHISEE

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasrulla
Nim : 19.2200.093
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Franchise Ugiee (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 6 Juni 2024







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DASRIANI ZAIN K

Alamat : TEPPU

Umur : 26

Pekerjaan : FRANCHISE

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasrulla

Nim : 19.2200.093

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Franchise Ugiee (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 6 juni 2024


DASRIANI ZAIN K





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANI
Alamat : KANNI
Umur : 21
Pekerjaan : FRANCHISEE

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasrulla
Nim : 19.2200.093
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Responsibilitas Wanprestasi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Franchise Ugiee (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 6 Juni 2024





Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ilham Ismail, Owner UGIEE! Boba & Tea di Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Juni 2024





Wawancara dengan Suryani, Mitra UGIEE! Boba & Tea di Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Juni 2024





Wawancara dengan Erni, Mitra UGIEE! Boba & Tea di Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Juni 2024





Wawancara dengan Dasriani Zain, Mitra UGIEE! Boba & Tea di Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Juni 2024



BIODATA PENULIS



Nasrulla, Lahir pada tanggal 28 Agustus 2000 di Temappa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, anak kedua dari dua bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Ibu Wardah dan Bapak Nasir. Penulis beralamat di Cikuale (Jln Andi Wenda Petta Guli) Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan formal sekolah dasar di SD Negeri 109 Temappa pada tahun 2007-2012, Sekolah Menengah Pertama SMP 2 Suppa pada tahun 2013-2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2016-2018.

Pada tahun 2019 penulis mulai melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, diterima menjadi Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor KUA Kota Parepare pada tahun 2022, serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul *“Responsibilitas Wanprestasi Terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Franchise UGIEE (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”*.

